



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Press Release

Periode : Januari 2009

Terbitan : Januari 2009

Sidang Ditunda Karena Ketidakhadiran Terdakwa

Pada Tgl 20-21 Januari, sesuai jadwal Pengadilan Distrik Suai akan menggelar persidangan atas 2 kasus pidana ringan (penganiayaan). Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar dakwaan dan tuntutan untuk kasus pidana ringan tersebut adalah pasal 351, 352 KUHP dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun. Tipe/jenis kejahatan yang paling nampak adalah penyerangan baik antar individu maupun antar kelompok serta individu dengan kelompok.

Beberapa hari sebelum dimulainya persidangan terhadap kedua kasus tersebut, bagian administrasi pengadilan telah menotifikasi para terdakwa melalui pihak kejaksaan dan kepolisian namun sampai pada hari H persidangan terdakwa dalam salah satu kasus penganiayaan tidak dapat hadir untuk mengikuti persidangan.

Karena ketidak-hadiran terdakwa, maka hakim yang memimpin persidangan menyatakan untuk menunda persidangan. Tindakan ini berdasarkan pada hukum yang berlaku yakni pasal 256 Hukum Acara Pidana bahwa jikalau terdakwa tidak hadir maka persidangan harus atau dapat ditunda.

JSMP memperoleh informasi bahwa surat notifikasi yang dikeluarkan pihak pengadilan tidak sempat disampaikan pihak kepolisian kepada terdakwa karena terdakwa sendiri telah berpindah tempat dan saat ini berada di Dili untuk

melanjutkan studinya. JSMP berpendapat bahwa pengadilan dapat mengambil tindakan berdasarkan pasal 259.2 Hukum Acara Pidana.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Roberto da Costa Pacheco

Koordinator Peneliti Hukum, JSMP

Alamat e-mail: bebeto@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883